



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 16/PID/2016/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **BERNADO JORGIE DEVEGAS SABA ;**

Tempat lahir : Oecusi- Timor Leste ;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Nopember 1988;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Manulai I, RT. 004, RW. 002, Kecamatan
Kupang Barat , Kabupaten Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 05 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2015 s/d tanggal 05 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 22 Pebruari 2016 ;

Halaman 1 dari 11 , **Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 21 AYAT (4) KUHAP sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 25 Februari 2016 ;

7. Perpanjangan KPT / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP , sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LORENSIUS MEGA MAN,SH, ISAK LALANG SIR, SH dan INDRAKUSUMA YULIANTO, SH, M.Hum., Advokat dan Advokad Magang pada kantor Advokar Lorensius Mega Man,SH & Associates beralamat di Jalan Cak Doko 16 A Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2015, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 08 Desember 2015 ;

----- Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 354/PID.B/2015/PN.Kpg, tanggal 27 Januari 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **NO. REG.**

PERK. PDM162/KPANG/11/2015 sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa **BERNARDO JORGIE DEVEGAS SABA** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2015 jam 21.00 Wita, setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam Bulan Juni 2015, bertempat Warnet “red net” di jalan Soeharto, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota raja, kota Kupang setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap korban **HENZA ANDERSON KANA**,

Halaman 2 dari 11 , Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2015 jam 21.00 Wita, , bertempat Warnet “**red net**” di jalan Soeharto, ,Kelurahan Naikoten I ,Kecamatan Kota raja ,kota Kupang. **BERNARDO JORGIE DEVEGAS SABA** sebagai pelayan dalam warnet tersebut.
- Pada saat itu datang saksi korban **HENZA ANDERSON KANA** bermaksud mau mengisi PU PNS online menggunakan komputera yang ada di Warnet “**red net**”
- Oleh terdakwa **BERNARDO JORGIE DEVEGAS SABA** disarankan menggunakan computer di bilik 14, namun loadingnya terlalu lama,sehingga saksi disarankan ke bilik nomor 3 namun saksi tidak terima dan tidak mau membayarnya.
- Akibatnya terdakwa **BERNARDO JORGIE DEVEGAS SABA** marah mengambil besi bulat dengan panjang kurang lebih 50 cm yang berada diatas meja terdakwa dan langsung memukul Tangan kiri dan dada kanan saksi korban **HENZA ANDERSON KANA**
- Akibat perbuatan terdakwa **BERNARDO JORGIE DEVEGAS SABA** saksi korban **HENZA ANDERSON KANA** menderita sakit

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA KUPANG nomor B-328/X/2015?Kopartemen Dokpol Rumkit . Yang ditandatangani oleh dokter Fijourdan dengan hasil Pemeriksaan :

- Kesimpulan

Laki laki berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka patah tulang lengan kiri bawah, luka robek pada lengan kiri bawah dan luka robek pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP

Halaman 3 dari 11 , Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa BERNADO JORGIE DEVEGAS SABA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERNADO JORGIE DEVEGAS SABA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa didalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) besi bulat panjang kurang lebih 50 centimeter, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan tertanggal 14 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan meringankan hukuman kepada Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga dan juga terdakwa hendak melanjutkan pendidikan (kuliah);-----

----- Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan didalam persidangan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Halaman 4 dari 11 , Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Januari tahun 2016 yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa BERNARDO JORGIE DEVEGAS SABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tanahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) batang besi bulat yang dibungkus dengan sarung warna hitam dan besi tersebut bisa dipanjangkan dan dipendekkan yang ukuran panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) centimeter dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam akta permintaan banding Nomor : 04 / Akta Pid. / 2016 / PN.KPG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dengan seksama sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 04/Akta .Pid /2016/PN.Kpg, kepada Terdakwa tanggal 02 Februari 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 04 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 11 , Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tanggal 04 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa tanggal 09 Februari 2016 Nomor 04/akta.pid/2016/PN.Kpg.;

----- Adapun alasan memori banding dari Pemohon Banding Jaksa Pemuntut Umum adalah sebagai berikut :-----

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dipotong selama terdakwa ditahan sementara menurut pendapat kami kurang adil dengan alasan :

- ❖ Bahwa luka yang diserita korban sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA KUPANG Nomor B -328/X/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit. Yang ditandatangani oleh dokter Fijourdan dengan hasil Pemeriksaan :

- Kesimpulan

Laki laki berusia tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka patah tulang lengan kiri bawah, luka robek pada lengan kiri bawah dan luka robek pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul. Dikategorikan luka berat.

- ❖ Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban **HENZA ANDERSON KANA** sejumlah Rp.20.000.000,-
- ❖ Bahwa terdakwa **BERNARDO JORGIE DEVEGAS SABA** maupun keluarganya tidak minta maaf ataupun memberikan bantuan untuk pengobatan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang mengadili dan memutuskan :

Halaman 6 dari 11 , Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa. **BERNADO JORGIE DEVEGAS SABA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan penganiayaan”** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERNADO JORGIE DEVEGAS SABA** dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dipotong selama terdakwa di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) besi bulat panjang kurang lebih 50 centimeter
Dirampas untuk dimusnahka
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Sesuai dengan apa yang kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 11 Januari 2016.-

----- Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;---

----- Menimbang, bahwa di samping itu permintaan akan pemeriksaan banding, dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dengan suratnya tertanggal 05 Februari 2016 Nomor 26-UI/469/HN.01.10/XI/2016. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 354 / Pid.B/ 2015/PN.Kpg.,

Halaman 7 dari 11 , Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2016 dan tuntutan Penuntut Umum , serta Memori Banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang kualifikasi Tindak Pidananya , yang menyatakan bahwa “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal “ oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding **Kecuali tentang penjatuhan Pidananya** dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi tidak sependapat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **penjatuhan Pidananya** , bahwa Hakim dalam menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri” pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Tingkat pertama saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi mengenai **penjatuhan**

Halaman 8 dari 11 , Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidananya Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, dan Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan Banding dari Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaannya itu belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;-----

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka oleh karena itu Penjatuhan Pidananya terhadap Terdakwa haruslah diubah karena belum sesuai dengan rasa keadilan, namun demikian penjatuhan Pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pemidanaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik, agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya dalam masyarakat, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan Pidananya sehingga amar berbunyi sebagaimana dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo pernah dilakukan penahanan maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang pernah dijalani Terdakwa (Pasal 22 ayat (5)) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1)

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

----- Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang tanggal 27 Januari 2016 Nomor: 354/Pid.B./2015/PN.Kpg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Menyatakan Terdakwa BERNARDO JORGIE DEVEGAS SABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;---
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 (satu) batang besi bulat yang dibungkus dengan sarung warna hitam dan besi tersebut bisa dipanjangkan dan dipendekkan yang ukuran panjang keseluruhan sekitar 50 (lima puluh) centimeter dimusnahkan ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Halaman 10 dari 11 , Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin tanggal 22 Februari 2016** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH., MH. IGEDDE KOMANG ADY NATHA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **15 Februari 2016, Nomor : 16 / PEN.PID / 2016 / PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **selasa, tanggal 23 Februari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd

I GUSTI LANANG DAUH, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP : 195705151985111001

Halaman 11 dari 11 , Putusan Nomor 16/PID/2016/PT.Kpg.